

PPh Pasal 21

Transaksi PPh Pasal 21

PPh yang dipotong atas:

Gaji, upah, tunjangan,
honor, jenis imbalan lainnya.

Dari:

- Pekerjaan;
- Jasa;
- Kegiatan

Yang diterima atau diperoleh
WP OP Dalam Negeri

Objek & Non Objek PPh 21


OBJEK

- Ph Teratur/Tidak Teratur Peg. Tetap
- Ph bulanan Peg. Tdk Tetap/ Tenaga Lepas
- Ph teratur penerima pensiun
- Imbalan bukan Pegawai/ Peserta Kegiatan
- Ph. Karena PHK

NON-OBJEK

- Klaim Asuransi
- Natura/ Kenikmatan dari WP
- Iuran Pensiun kpd Dana Pensiun yg disahkan Menkeu
- Iuran JHT/THT dibayar Pemberi Kerja
- Zakat/ Sumbangan Wajib Keagamaan pd Lembaga yg disahkan Pemerintah
- Beasiswa

Natura dan Kenikmatan



Penghitungan nilai natura/kenikmatan:
Natura/barang → HARGA PASAR

Bukan Subjek Pemotongan

**Pejabat Perwakilan Diplomatik/Konsulat/
Pejabat Lain Dari Negara Asing, Termasuk
Orang-orang Yang Diperbantukan Dan
Bertempat Tinggal Bersama Mereka**

Bukan WNI

**Tidak Menerima/
Memperoleh Penghasilan
Lain Di Luar Jabatannya Di
Indonesia; Dan**

**Negara Ybs. Memberikan
Perlakuan Timbal Balik.**

**Anggota Organisasi Internasional yang
Indonesia menjadi anggotanya**

Bukan WNI, dan

**Tidak Menjalankan Usaha/
Kegiatan/Pekerjaan Lain
Untuk Memperoleh
Penghasilan Dari Indonesia.**

Pemotong PPh Pasal 21

- 1 Pemberi Kerja
- 2 Bendahara Pemerintah
- 3 Dana Pensiun/ Badan Lain
- 4 Badan
- 5 Penyelenggara Kegiatan
- 6 Pihak Lainnya yang melakukan pembayaran kepada OP

Bukan Pemotong PPh Pasal 21


Kantor Perwakilan Negara Asing

Organisasi Internasional

Orang Pribadi Pemberi Kerja pekerjaan Rumah Tangga
(tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas)

- 
- a. Indonesia jadi anggota
 - b. Tidak mendapat penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Golongan Penerima Penghasilan



- **Lain-lain:** Penerima uang pesangon, pensiun/ uang manfaat pensiun, THT, JHT (+ahli waris).

Golongan Penerima Penghasilan (Pegawai)

Pegawai

- Orang pribadi
- Bekerja pada pemberi kerja
- Berdasarkan perjanjian/ kesepakatan kerja (tertulis/lisan)
- Melaksanakan suatu pekerjaan
- Memperoleh imbalan
- Berdasarkan periode tertentu.

Pegawai Tetap

- Menerima Ph teratur, dlm jumlah tertentu
- Termasuk dewan komisaris & dewan pengawas yang secara teratur mengelola perusahaan
- Bekerja menurut kontrak dalam jangka waktu tertentu (bekerja *full time*).

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas

- Hanya menerima penghasilan bila bekerja menurut: jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, penyelesaian suatu pekerjaan, dll.

Golongan Penerima Penghasilan (Bukan Pegawai)

OP selain Peg. Tetap & Peg. Tidak Tetap (Tenaga Kerja Lepas)

Tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai & aktuaris;

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis & seniman lainnya;

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh & moderator;

Pengarang, peneliti & penerjemah.

Pemberi jasa dalam segala bidang: teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi & sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

Agen Iklan

Pengawas/pengelola proyek;

Pembawa pesanan/ yang menemukan langganan/ yang menjadi perantara;

Petugas penjaja barang dagangan;

Petugas dinas luar asuransi;

Distributor MLM/direct selling & kegiatan sejenis lainnya.

Golongan Penerima Penghasilan (Peserta Kegiatan)

OP yg Terlibat dlm Suatu Kegiatan Tertentu & Mendapat Imbalan Terkait Kegiatan Tersebut

Peserta perlombaan dalam segala bidang;

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan/kunjungan kerja;

Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

Peserta pendidikan, pelatihan & magang; dan

Peserta kegiatan lainnya.

Golongan Penerima Penghasilan (Penerima Pensiun)

**OP yang
Menerima:**

Imbalan untuk
pekerjaan
masa lalu.

THT/JHT.

Jenis Penghasilan

Penerima	Jenis Penghasilan
Pegawai Tetap	Penghasilan teratur & tidak teratur
Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas	Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
Bukan Pegawai	Honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis
Peserta Kegiatan	Uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan, imbalan sejenis
Penerima Pensiun	Uang pensiun, penghasilan sejenisnya
Pihak Yang Terkena PHK	Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT/JHT, pembayaran lain sejenis (diterima sekaligus)


Masa Perolehan Penghasilan <12 Bulan

Disetahunkan



1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun;
2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan;
3. Karyawan pindah cabang.

Tidak Disetahunkan



1. WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun;
2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain.

Metode Penghitungan PPh Pasal 21

- √ **Simple Method;**
- √ **Cumulative Method;**
- √ **Hybrid/Year-End Adjusted Method.**

Simple Method

- Perhitungan setiap bulan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain;
- Cara penghitungan:
 - Penghasilan neto sebulan disetahunkan, dihitung PPh terutang dengan menerapkan tarif PPh yang berlaku, PPh untuk bulan $ybs = PPh$ atas jumlah yang disetahunkan dibagi 12; atau
 - Penghasilan neto sebulan diterapkan tarif PPh yang telah disesuaikan untuk penghasilan proporsional satu bulan.
- Diterapkan bagi:
 - Pegawai tetap (untuk Masa Januari s.d. November);
 - Pegawai tidak tetap;
 - Peserta kegiatan.

Cumulative Method

- Perhitungan suatu bulan dipengaruhi dan mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain;
- Perhitungan memerlukan *effort* yang lebih bagi pemotong pajak;
- Cara Penghitungan:
 - Perhitungan PPh selalu disesuaikan untuk setiap bulan, yaitu berdasarkan jumlah akumulasi penghasilan dan ada perhitungan dengan akumulasi PPh yang telah dipotong s.d. bulan sebelumnya;
- Diterapkan kepada bukan pegawai, Kecuali Peserta Kegiatan.

Year-End Adjusted Method

- Memadukan beberapa feature dari Simple Method dan Cumulative Method.
- Mekanisme:
 - Year-End Adjustment dilakukan bulan Desember, atau bulan dimana pegawai berhenti;
- Diterapkan kepada pegawai tetap.



Thank you